



SALINAN

## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diselenggarakan program jaminan kesehatan secara terpadu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu diatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah.

6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
13. Peserta PBPU Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta PBPU Pemda adalah warga yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Daerah yang terdaftar dalam data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta memenuhi kriteria tertentu.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
15. Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon PNS tahap pertama dan Calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen) pada Pemerintah Daerah.
16. Pensiunan PNS Daerah yang selanjutnya disebut Pensiunan PNS adalah PNS yang diberhentikan dengan hak pensiun termasuk pensiunan janda/duda.
17. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus sebagai PNS dan/atau pensiunan PNS yang diperkerjakan oleh Perangkat Daerah dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain berdasarkan kontrak/perjanjian.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di Daerah yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
23. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1). Peserta Jaminan Kesehatan di Daerah pada program JKN terdiri dari :
  - a. PBPU Pemda; dan
  - b. bukan PBPU Pemda.
- (2). Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Puskesmas; dan/atau
  - b. Rumah Sakit umum Daerah.

### Bagian Kedua Peserta PBPU Pemda

#### Paragraf 1 Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memenuhi kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - b. telah memiliki kartu keluarga dan KTP Daerah serta masuk dalam SIAK;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Daerah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
  - d. bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan mengutamakan milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
  - e. diutamakan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- (2) Peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. anak dari ibu Peserta PBPU Pemda yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun;
  - c. orang dengan penyandang disabilitas; dan
  - d. pasien dengan jenis penyakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyerta yang dirawat di Rumah Sakit dan telah menerima tata laksana oleh Puskesmas dan/atau bidang pemberantasan dan pencegahan penyakit pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk:
  - a. peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III non aktif;
  - b. peserta PPU non aktif; dan/ atau
  - c. peserta penerima bantuan iuran non aktif, yang beralih ke PBPU Pemda.
- (4) Peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dirawat pada kelas perawatan di kelas III.
- (5) Kepesertaan dan jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PBPU Pemda dianggap gugur apabila:
  - a. Peserta PBPU Pemda meningkatkan fasilitas dari ruang rawat kelas III;
  - b. Peserta PBPU Pemda menjadi peserta mandiri aktif atau PPU; dan/ atau
  - c. Peserta PBPU Pemda telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah atau bukan sebagai penduduk Kabupaten Mojokerto.

## Paragraf 2 Pendataan

### Pasal 4

Pendataan Peserta PBPU Pemda dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Puskesmas;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial terkait data terpadu kesejahteraan sosial/ data tunggal sosial ekonomi nasional; dan/ atau
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah terkait data penyesaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

## Paragraf 3 Pendaftaran

### Pasal 5

- (1) Pendaftaran Peserta PBPU Pemda kepada BPJS Kesehatan harus disertai dengan surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang diterbitkan berdasarkan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta PBPU Pemda pada program JKN dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/ atau
  - b. berdasarkan usulan dari Puskesmas yang telah disertai dengan data pendukung resmi sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (3) Distribusi kapitasi kepesertaan (pemetaan jumlah) Peserta PBPU Pemda pada masing-masing Puskesmas menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran bagi ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan dilampiri:
  - a. kartu keluarga;
  - b. surat keterangan *antenatal care* dari Puskesmas;
  - c. surat keterangan bertempat tinggal dari desa/ kelurahan setempat; dan/ atau
  - d. surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (2) Pendaftaran bagi anak dari ibu Peserta PBPU Pemda yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan dilampiri:
  - a. surat keterangan lahir;
  - b. kartu keluarga;
  - c. kartu Indonesia sehat ibu;
  - d. surat keterangan *antenatal care* dari Puskesmas;
  - e. keterangan penggunaan keluarga berencana; dan/ atau
  - f. surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (3) Pendaftaran bagi orang dengan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan dilampiri:
  - a. kartu keluarga;
  - b. surat keterangan bertempat tinggal dari desa/ kelurahan setempat;
  - c. surat keterangan dari dokter yang berwenang; dan/ atau
  - d. surat keterangan tidak mampu dari desa.
- (4) Pendaftaran bagi pasien jenis penyakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan dilampiri:
  - a. kartu keluarga;
  - b. surat keterangan dari Puskesmas yang menyatakan diagnosa penyakit;
  - c. surat keterangan bertempat tinggal dari desa/ kelurahan setempat; dan/ atau
  - d. surat keterangan tidak mampu dari desa.

#### Pasal 7

Peserta PBPU non aktif yang memenuhi kriteria untuk didaftarkan menjadi Peserta PBPU Pemda, tidak menghapuskan kewajibannya untuk membayar tanggungan tunggakan iuran selama menjadi peserta PBPU sebelumnya.

#### Pasal 8

Terhadap pendaftaran Peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan sosial.

#### Bagian Ketiga Peserta Bukan PBPU Pemda

#### Pasal 9

- (1) Peserta bukan PBPU Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. PPU dan anggota keluarganya;
  - b. bukan pekerja dan anggota keluarganya; dan
  - c. PBPU mandiri.
- (2) Peserta PPU dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PNS;
  - b. Calon PNS;
  - c. TNI/POLRI;
  - d. PPU swasta atau badan usaha; dan/ atau
  - e. Pegawai Non PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Peserta bukan pekerja dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pensiunan.

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran bagi PNS, Calon PNS, TNI/POLRI, dan Pensiunan PNS sebagai peserta bukan penerima bantuan iuran pada program JKN dilakukan secara perorangan, kolektif melalui unit kerja/ instansi atau dengan membawa rekomendasi dari pimpinan/ kepala unit kerja/ instansi masing-masing.
- (2) Pendaftaran bagi PPU pada perusahaan dilakukan langsung oleh perusahaan terkait kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bagi Pegawai Non PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah beserta anggota keluarga intinya sebagai peserta PBPU Pemda pada program JKN dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pendaftaran bagi peserta PBPU mandiri dilakukan sendiri oleh calon peserta kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV SISTEM INFORMASI

#### Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi Pelayanan kesehatan, dapat dibangun sistem informasi kepesertaan Jaminan Kesehatan di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 12

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain yang dikelola oleh Perangkat Daerah terkait dan/ atau BPJS Kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Iuran Peserta PBPU Pemda pada program JKN dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran Peserta PBPU Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada BPJS sesuai dengan jumlah peserta.
- (3) Dalam hal terdapat selisih pembayaran iuran peserta PBPU Pemda kepada BPJS, dilakukan penyelesaian melalui kompensasi oleh BPJS Kesehatan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah disepakati.
- (4) Apabila selisih pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan data kependudukan dan data penerima penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya bersama dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 14

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 15

Biaya Iuran PNS, Calon PNS, dan Non PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai peserta pada program JKN dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan di Daerah.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan:
  - a. BPJS Kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
  - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepesertaan dan pelayanan Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk di dalamnya terkait pendaftaran PNS, Calon PNS, dan Non PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Mei 2025

**BUPATI MOJOKERTO,**

**ttd.**

**MUHAMMAD ALBARAA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 9 Mei 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

**ttd.**

**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 14**

